

# KRITERIA SEBAGAI TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI MENGENAI UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Riza Choirul Umam<sup>1</sup>, Supanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta*

*Email korespondensi: rizaumam666@gmail.com*

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dan untuk mengetahui kriteria tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial serta penerapannya dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekundernya berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana ujaran kebencian tetap diatur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP dengan memperhatikan penjelasan mengenai pengertian ujaran kebencian (hate speech) yang ada didalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (hate speech), sehingga pengaturan mengenai ujaran kebencian (hate speech) yang ada dalam Surat Edaran Kapolri tersebut dapat menyesuaikan peraturan yang ada pada KUHP dan di luar KUHP. Sedangkan kriteria tindak pidana ujaran kebencian dapat merujuk pada unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU ITE. Berdasarkan kriteria tersebut penerapan hukum pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps sudah tepat dimana dalam putusan tersebut telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

**Kata kunci:** Pengaturan dan Penerapan Hukum Pidana, Cybercrime, Ujaran Kebencian, Media Sosial

**Abstract:** The purpose of this study was to determine the criminal law regulation regarding the crime of hate speech through social media and to determine the criteria for the crime of hate speech through social media and its application in the Denpasar District Court decision No. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps. In this study, the author uses normative legal research which is carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials related to hate speech crimes through social media. The primary legal materials consist of legislation, official records, or minutes in the making of legislation and court decisions. Secondary legal materials are all publications on law that are not official documents which include textbooks, legal dictionaries, legal journals, and commentaries. Based on the results of the research and discussion, it is concluded that the criminal law regulation regarding the crime of hate speech is still regulated in the Criminal Code and other criminal provisions outside the Criminal Code by taking into account the explanation of the meaning of hate speech contained in the Circular Letter of the Chief of Police Number SE/06/X/2015 regarding hate speech, so that the regulation regarding hate speech is in the Circular of the Chief of Police can adjust the existing regulations in the Criminal Code and outside the Criminal Code. While the criteria for hate speech crimes can refer to the elements of Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of the ITE Law. Based on these criteria the application of criminal law in the decision of the Denpasar District Court Number.

828/Pid.Sus/2020/PN Dps is correct where in the decision all elements of the crime of hate speech on social media have been fulfilled.

**Keywords:** Regulation and Application of Criminal Law, Cybercrime, Hate Speech, Social Media

---

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi mendorong masyarakat untuk bisa mengakses informasi secara luas dan bebas. Akses tersebut bisa didapatkan dengan hadirnya teknologi yang bernama internet. Internet memungkinkan masyarakat untuk saling bertukar informasi yang berbeda dari berbagai jenis bidang. Internet dapat diakses dengan mudah bahkan dengan biaya yang sangat murah. Media sosial merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan segala jenis informasi yang beredar di internet. Karena internet dapat diakses dengan mudah dan biaya yang murah, hal ini justru membuat internet tidak hanya memiliki kemanfaatan yang banyak bagi perkembangan peradaban umat manusia, melainkan hadirnya internet juga dapat menimbulkan bentuk kriminalitas baru yakni kejahatan berbasis teknologi informasi atau yang terkenal dengan istilah cybercrime. Sebagai contoh adanya cybercrime seperti tindak pidana penipuan kini bisa dilakukan melalui media sosial dengan menggunakan identitas palsu. Bentuk-bentuk lain dari cybercrime yakni dapat berupa judi online, perdagangan manusia, pornografi dan sebagainya (Arief 2007:2)

Dengan adanya cybercrime maka timbulah yang namanya hukum siber atau cyberlaw. Cyberlaw merupakan salah satu bagian hukum yang asal istilahnya adalah cyberspace law yang memiliki aspek ruang lingkup baik yang berhubungan dengan orang perorangan maupun subyek hukum yang ikut berperan dalam pemanfaatan teknologi internet yang ditandai dengan keadaan online atau keadaan dimana seseorang mulai memasuki dunia maya (DSL 2017). Dalam kaitannya dengan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan cybercrime, cyberlaw hadir untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan penanganan perkara pidana yang berhubungan dengan cybercrime tersebut. Tentunya dengan adanya cyberlaw yang digunakan sebagai dasar hukum dalam proses penegakan kejahatan berbasis teknologi informasi akan memudahkan penegak hukum dalam memproses kejahatan tersebut.

Cyberlaw sangat penting untuk diberlakukan sebagai salah satu hukum di Indonesia karena produk hukum tradisional Indonesia tidak mampu mengantisipasi kecepatan perkembangan dunia maya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet juga turut merambah ke dunia bisnis dimana masyarakat melakukan berbagai transaksi jual beli melalui situs dan berbagai media online. Pemerintah sebagai pusat kontrol rakyat pun tidak lepas dari pemanfaatan internet dengan tujuan agar lebih mudah menjangkau masyarakat dengan bertukar informasi melalui berbagai media sosial. Platform media sosial yang sering diakses masyarakat saat ini yakni berupa Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Telegram, Line dan Tiktok.

Pasal 28 F UUD NRI 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia” nyatanya kebebasan tersebut masih disalahartikan sehingga masih terjadi tindak pidana cybercrime dan penyimpangan sosial lain di ranah dunia maya. Maka dari itu pemerintah membentuk suatu produk hukum untuk mengontrol kebebasan masyarakat dalam menggunakan media sosial. Lebih tepatnya pemerintah membuat suatu produk hukum agar masyarakat mampu belajar etika menggunakan internet dengan mendukung dikembangkannya infrastruktur hukum dan pengaturannya dalam pemanfaatan teknologi berbasis informasi untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan berbagai aspek yang disesuaikan dengan nilai-nilai agama serta norma sosial budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Produk hukum tersebut tidak lain adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE.

Selain adanya produk hukum tersebut, pemerintah juga membuat Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (hate speech). Adanya surat edaran tersebut untuk memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian tindak pidana yang diatur, dalam hal ini adalah tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) karena adakalanya di dalam undang-undang tidak memberi batasan jelas mengenai pengertian tindak pidana yang diatur. Akan tetapi adanya surat edaran tersebut hanya sebagai surat perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, sehingga tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi. Maka dari itu pengaturan mengenai tindak pidana ujaran kebencian tetap merujuk kepada peraturan yang ada di dalam KUHP dan di luar KUHP seperti UU ITE dengan memperhatikan penjelasan mengenai pengertian tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) yang ada di dalam surat edaran tersebut. Sehingga pengaturan mengenai ujaran kebencian (hate speech) yang ada di dalam surat edaran tersebut dapat menyesuaikan peraturan yang ada pada KUHP dan diluar KUHP.

Dengan adanya produk hukum tersebut seharusnya netizen atau sebutan untuk orang yang menggunakan atau mengakses media sosial lebih bijak dan cerdas dalam memanfaatkannya agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Namun dalam penerapannya produk hukum tersebut nyatanya menimbulkan banyak pro dan kontra. Disamping produk hukum ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam bertransaksi elektronik, para praktisi hukum dan masyarakat menyoroti adanya pasal yang justru mengekang kebebasan berpendapat contohnya pasal 28 Ayat (2), yang berbunyi setiap orang dilarang “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Pasal ini biasa disebut sebagai pasal karet karena ada duplikasi hukum dimana pasal ini dapat digunakan untuk membatasi bahkan mengekang kegiatan masyarakat, aktivis dan jurnalis untuk berekspresi dengan melakukan kritik terhadap aparat maupun pemerintah. Seperti halnya yang terjadi pada kasus yang menimpa I Gede Aryastina alias Jerinx pada putusan No. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps. Hakim dalam putusannya mendalilkan bahwa I Gede Aryastina alias Jerinx dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian terhadap antargolongan. Namun putusan hakim ini menimbulkan pro kontra karena pasal yang dikenakan kepada terdakwa dianggap multitafsir dan cenderung membatasi kritik atau kebebasan berpendapat terutama pada

unsur antargolongan. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan organisasi profesi sebagai “antargolongan” yang dilindungi oleh Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE. Dengan kondisi ini, maka setiap lembaga profesi bisa melaporkan adanya penyebaran kebencian untuk mewakili profesi tertentu, lebih bahayanya hakim dalam kasus ini menyamakan profesi dengan suku, agama dan ras. Pada intinya pasal tersebut membahas mengenai ujaran kebencian yang berada di ranah media sosial, sehingga pasal tersebut sering menjadi celah untuk menuntut pidana netizen yang melayangkan kritik lewat media sosial.

Melihat dari segi maraknya penggunaan media sosial yang menjadi trend saat ini, sehingga tidak terpungkiri seringnya terjadi tindak pidana di bidang teknologi berbasis informasi serta adanya beberapa pasal karet dalam Undang-Undang ITE yang menjadi dasar hukum dalam proses penegakan kejahatan berbasis teknologi informasi yang seringkali multitafsir dalam mengatur dan menerapkan tindak pidana ujaran kebencian. Maka dari itu peneliti tertarik mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana sebenarnya pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial serta bagaimana suatu tindak pidana dapat dikriteriakan sebagai tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial sebagai penerapan hukum pidana dalam putusan No. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Penelitian doktrinal adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum. Suatu ilmu hanya dapat diterapkan oleh ahlinya. Sama halnya yang dapat menyelesaikan masalah hukum adalah ahli hukum melalui kaidah-kaidah keilmuan hukum (Marzuki 2016:55–56).

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dengan metode pendekatan penelitian undang-undang (statute approach) peneliti melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi yakni mengenai tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang ITE sedangkan digunakannya metode pendekatan kasus (case approach) yakni peneliti melakukan telaah terhadap kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dan sudah menjadi putusan di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seperti halnya dalam penelitian ini yakni kasus tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan

bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan indeks-indeks hukum. Lebih tepatnya penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang mana teknik studi kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir 2009:50). Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif (Marzuki 2016:181). Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

### 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 1. Pengaturan Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui Media Sosial

##### a. Definisi Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan serta sikap prasangka buruk dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan penggunaan dan penerapan ujaran kebencian dalam dunia internet disebut *hate site*, kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu (Effendi 1994:27).

Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun di dalam ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan (Anam and Hafis 2015:345–46).

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ujaran kebencian adalah sebuah perkataan, perilaku, serta tulisan ataupun semacam pertunjukan yang dapat memicu terjadinya aksi kekerasan dan keributan dan mengakibatkan turunnya harkat martabat manusia, juga menimbulkan prasangka bagi korban dari berbagai aspek tertentu seperti, warna, gender,

warna kulit kewarganegaraan dan juga Agama. Jika melihat dari beberapa penjelasan memang ditemukan banyak versi, namun secara garis besar ujaran kebencian merupakan sebuah ungkapan yang berupa pendapat, yang bisa disampaikan dengan lisan bahkan tulisan, namun dengan tujuan atau niat supaya orang yang dikehendaki terhasut, juga bekerjasama menebarkan benih kebencian, menghina dan mencemarkan nama baik serta kehormatan seseorang atau kelompok dalam hal agama, ras, suku, etnis, bangsa dan lain-lain. Ungkapan tersebut menimbulkan kerugian pihak lain, bahkan menimbulkan kekerasan dan peperangan antara seseorang atau kelompok dengan yang lainnya.

Tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan media sosial lainnya. Penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan (Permatasari and Sudibya 2018:4)

**b. Bentuk dan Media Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Persoalan ujaran kebencian di era modernisasi ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk informasi, baik di media cetak atau media sosial serta bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial. Sehingga hal ini mendapatkan perhatian dari masyarakat, baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu pelanggaran HAM. Untuk menyikapi hal tersebut Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) disebutkan bahwa ujaran kebencian (hate speech) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk :

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Penyebaran berita bohong.

Tindakan yang disebut di atas memiliki dampak akan terjadinya penghilangan nyawa, kekerasan, diskriminasi, atau konflik sosial. Tujuan dari ujaran kebencian sebagaimana yang disebutkan di atas adalah untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Dalam huruf (h) Surat Edaran

tersebut, ujaran kebencian (hate speech) dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain (Diantha 2016:12) :

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media social;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media massa cetak atau elektronik;
7. Pamflet.

**c. Pengaturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) mengacu pada ketentuan :

1. Pasal 156 KUHP;
2. Pasal 157 KUHP;
3. Pasal 310 KUHP;
4. Pasal 311 KUHP;
5. Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE;
6. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE. Unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu (Chazawi 2011:128) :

1. Kesalahan : dengan sengaja;
2. Melawan hukum : tanpa hak;
3. Perbuatan : menyebarkan;
4. Objek : Informasi;
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Seseorang telah melakukan tindakan berupa ujaran kebencian (hate speech) maka dinyatakan dapat dihukum karena perbuatannya, ada beberapa sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) yaitu sebagai berikut (Kardiyasa 2020:4) :

1. Apabila pelaku melakukan tindak ujaran kebencian di internet maka akan terkena pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

2. Apabila tindak ujaran kebencian kepada suatu agama yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan terkena Pasal 165A KUHP;
  3. Apabila tindak ujaran kebencian kepada suku yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut Pasal 156 KUHP;
  4. Apabila tindak ujaran kebencian antar golongan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut pasal 157 KUHP;
  5. Apabila tindak ujaran kebencian berdasarkan ras dan etnis yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
  6. Apabila tindak ujaran kebencian berdasarkan penyebaran berita bohong secara langsung maupun tidak langsung, maka akan terkena sanksi berdasarkan pasal 310 KUHP.
2. **Kriteria Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui Media Sosial sebagai Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps**
- a. **Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps**

Kasus posisi dalam perkara yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan putusan Nomor. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps yaitu, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan hari Senin tanggal 15 Juni 2020 terdakwa I Gede Aryastina Alias Jerinx mengirimkan/memposting atau mengunggah gambar dan/atau tulisan pada akun Instagram milik terdakwa @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/> yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali. Adapun isi postingan tersebut yaitu kata-kata “gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: “BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat”. Postingan tersebut mendapatkan respon berupa like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 per tanggal 29 Juli 2020. Setelah itu pada tanggal 15 Juni 2020 akun Instagram @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> kembali membuat postingan kata-kata “Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir

situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!". Postingan dari akun IG terdakwa @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 per tanggal 29 Juli 2020.

Dalam kasus tersebut Majelis Hakim memutuskan perkara dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan putusan tersebut penulis berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi beberapa unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut. Akan tetapi dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merupakan organisasi profesi sebagai "antargolongan" yang dilindungi oleh Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE.

Dengan kondisi ini, maka setiap lembaga profesi bisa melaporkan adanya penyebaran kebencian untuk mewakili profesi tertentu, lebih bahayanya hakim dalam kasus ini menyamakan profesi dengan suku, agama dan ras. Penerapan hukum pidana yang seperti ini disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU/XV/2017 yang menjelaskan bahwa unsur "antargolongan" tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu "semua entitas" yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras (Konstitusi 2017:3). Namun MK pun tidak secara tegas menjelaskan bahwa golongan 'profesi/mata pencaharian' serta merta masuk ke dalam pengertian unsur "antargolongan". MK bahkan dalam pertimbangannya menyatakan "bila diperlukan untuk mempertegas dan bila telah ditemukan adanya kosakata yang paling tepat maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan atau penggantian istilah "antargolongan" oleh pembentuk undang-undang di kemudian hari, yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai terminologi hukum sesuai dengan konteks keberlakuannya (Konstitusi 2017:3)". Berdasarkan pertimbangan MK ini, maka MK tetap menyarankan untuk dilakukannya perubahan atau penggantian istilah antar-golongan oleh pembentuk UU di kemudian hari, yang menyesuaikan dengan konteks keberlakuannya. Penafsiran unsur "antargolongan" harus tetap memperhatikan konteks keberlakuan pasal ini.

Jika melihat dari intensi pembentukan pasal ini, maka kelompok yang dilindungi adalah kelompok yang rentan didiskriminasi karena faktor kerentanan tertentu, dan organisasi profesi tidak pernah masuk ke dalam kelompok ini (Reform 2021). Meskipun tafsir mengenai "antargolongan" menjadi perdebatan, hakim berdasarkan fakta persidangan tetap menganggap semua unsur telah terpenuhi dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka putusan ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht) yang sudah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mana menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa I Gede Aryastina Alias Jerinx dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

**b. Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan yang sebelumnya telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 tahun karena melakukan tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP. Dhani dilaporkan oleh Jack B. Lopian yang mengaku pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena cuitan atau tweet di twitter pribadi Ahmad Dhani pada 7 Februari, 6 Maret, dan 7 Maret 2017. Pada 7 Februari Dhani menulis: "Yang menistakan agama si Ahok, yang diadili KH Ma'ruf Amin..." Pada 6 Maret ia kembali menulis: "Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya." Terakhir, pada 7 Maret, dia menulis: "Sila pertama Ketuhanan YME. Penista agama jadi gubernur... Kalian waras???"

Cuitan atau tweet di media sosial pribadi Ahmad Dhani tersebut sebenarnya merupakan respon atas kasus penistaan agama yang terjadi kepada Ahok, akan tetapi nyatanya tweet tersebut berdampak kepada ketersinggungan yang dirasakan oleh pendukung Ahok sehingga melaporkan tweet Ahmad Dhani sebagai ujaran kebencian. Dalam pembelaannya di persidangan, Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa tweet tersebut bukanlah merupakan ujaran kebencian namun itu adalah ujaran perlawanan yang berupa respon terhadap penistaan yang dilakukan oleh Ahok dan itu merupakan pernyataan pendapat di muka umum yang dilindungi oleh UUD 1945. Selain itu, dalam pembelaannya Ahmad Dhani juga menyatakan bahwa UU ITE pasal ujaran kebencian ini dibuat di tahun politik hanya untuk memasung aktivis dari kegiatan-kegiatan berdemokrasi karena hampir semua korbannya adalah aktivis yang tidak pro rezim. Sedangkan mereka yang pro rezim tidak tersentuh oleh UU ITE ujaran kebencian ini.

Dalam kasus ini hakim menafsirkan bahwa unsur antar golongan dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE ini adalah golongan yang mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Sehingga postingan cuitan di Twitter Ahmad Dhani disimpulkan mengandung provokasi karena berdampak pada terbentuknya kelompok yang saling berbeda posisinya yang merupakan keadaan konflik tersembunyi dan dapat mengarah kepada konflik terbuka yang bersifat SARA. Dengan adanya penerapan hukum pidana dalam kasus I Gede Aryastina dan Ahmad Dhani ini membuktikan bahwa kedua kasus tersebut sama-sama terindikasi sebagai kasus ujaran kebencian terhadap antar golongan, sehingga kata antar golongan memiliki tafsir yang luas. Tidak hanya dapat meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu,

yaitu “semua entitas” yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras seperti yang ada pada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU/XV/2017. Sehingga dalam kasus ini golongan yang mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta yang tersinggung karena cuitan Ahmad Dhani di Twitter pribadinya merupakan golongan yang dilindungi oleh Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE.

**c. Kriteria Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui Media Sosial**

Kriteria ujaran kebencian dapat menunjuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP seperti yang dijelaskan dalam sub bab pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Ujaran kebencian yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas dapat dibedakan dari beberapa aspek seperti suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual.

Ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh aturan hukum dilarang dalam hal ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan terdapat pula sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana. Ujaran kebencian dapat dikatakan sebagai tindak pidana, tetapi tindak pidana ujaran kebencian berbeda dengan tindak pidana biasa. Untuk membedakan dan atau memberikan batasan tindak pidana biasa dengan tindak pidana ujaran kebencian diperhatikan identifikasi untuk menentukan apakah tindak pidana itu termasuk kategori tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian atau tidak, yaitu dengan memperhatikan kriteria unsur-unsur ujaran kebencian sebagai berikut (Komisi Nasional 2015:9) :

- a. segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
- b. yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;
- c. yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial;
- d. yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Dari kriteria yang disebutkan di atas, dapat kita pahami bahwa yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung untuk menebar kebencian atau menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, etnis, kulit, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.

Tindakan yang dilakukan dapat berupa lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana. Sarana yang dimaksud bisa melalui kampanye (orasi maupun tulisan), spanduk, jejaring sosial (facebook, Instagram, twitter, email dan lain-lain), penyampaian pendapat dimuka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik (buku, koran, majalah, dan lain-lain), pamphlet, dan lain-lain melalui media elektronik.

Hasutan maupun tindakan menebar kebencian yang dilakukan terhadap seseorang maupun kelompok tertentu ditujukan supaya terjadinya diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau terjadinya konflik sosial. Selain memperhatikan kriteria dan/atau unsur-unsur ujaran kebencian tersebut, maka perlu untuk menentukan suatu tindak pidana itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian adalah dengan memperhatikan isi dari ujaran kebencian itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana dapat dikriteriakan sebagai tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial apabila:

- a. Perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang tercela.
- b. Perbuatan tersebut memiliki niat atau tujuan untuk menyerang orang atau kelompok.
- c. Perbuatan tersebut memiliki akibat berupa tindak diskriminasi, penghilangan nyawa, kekerasan, dan/atau konflik sosial.
- d. Perbuatan tersebut haruslah didasarkan pada kesengajaan untuk menyebarluaskan.

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana ujaran kebencian diatur dalam pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana ujaran kebencian tetap diatur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP dengan memperhatikan penjelasan mengenai pengertian ujaran kebencian (hate speech) yang ada didalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (hate speech), sehingga pengaturan mengenai ujaran kebencian (hate speech) yang ada dalam Surat Edaran Kapolri tersebut dapat menyesuaikan peraturan yang ada pada KUHP dan di luar KUHP. Penerapan hukum pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt Sel sudah tepat dimana dalam putusan tersebut telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana ujaran kebencian di media sosial sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga telah terpenuhinya unsur-unsur dalam ujaran kebencian berdasarkan Komnas Ham dan Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 meskipun unsur antargolongan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih menjadi perdebatan karena memiliki tafsir yang luas dan tidak tegas dalam pengaturannya. Sedangkan berdasarkan penerapan hukum pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps tersebut dapat diketahui bahwa suatu tindak pidana dapat dikriteriakan sebagai tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela, perbuatan tersebut memiliki niat atau tujuan untuk menyerang orang atau kelompok, perbuatan tersebut memiliki akibat berupa tindak diskriminasi, penghilangan nyawa, kekerasan, dan/atau konflik sosial dan perbuatan tersebut haruslah didasarkan pada kesengajaan untuk menyebarluaskan.

## 5. Saran

Berdasarkan simpulan diatas penulis memberikan saran berupa hakim dalam menerapkan hukum pidana dalam memutus suatu perkara pidana haruslah melihat lebih jauh peraturan hukumnya serta motif dari diri pelaku dalam melakukan kejahatan serta memperhatikan keadilan yang berorientasi kepada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat. Menurut penulis hakim dalam memutus perkara ini masih belum memenuhi keadilan yang ada karena mengesampingkan penerapan hukum yang ada seperti unsur antargolongan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .Diharapkan dengan adanya kasus ini, aparat penegak hukum khususnya hakim harus lebih berhati-hati dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana yang dalam hal ini adalah kejahatan melalui media sosial yang saat ini kerap terjadi. Bagi terdakwa perlu untuk melakukan upaya hukum atas tidak terpenuhinya unsur-unsur Ujaran Kebencian (Hate Speech) tersebut.

## 6. Daftar Pustaka

- Anam, M. Choirul, and Muhammad Hafis. 2015. *SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Jurnal Keamanan Nasional. Volume 1 Nomor 3.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2011. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Malang: Bayumedia.
- Diantha, I. Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- DSLAL, Admin. 2017. "Cyber Law: Pengertian Dan Tujuan Cyber Law Di Indonesia." *Www.Dslalawfirm.Com*. Diakses pada 27 September 2021 (<https://www.dslalawfirm.com/id/cyber-law/>).
- Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kardiyasa, I. Made. 2020. *Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jurnal Analogi Hukum. Volume 2 Nomor 1.
- Komisi Nasional, Hak Asasi Manusia. 2015. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jakarta: Komnas HAM.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. edited by R. Sikumbang. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Permatasari, GAMG, and K. P. Sudibya. 2018. *Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial*. Volume 1 Nomor 1.
- Reform, Institute For Criminal Justice. 2021. "ICJR Hormati Putusan Kasasi Jerinx: Mahkamah Agung Harus Juga Ambil Peran Atasi Masalah Norma UU ITE." *Www.Icjr.or.id*. Diakses pada 29 September 2021 (<https://icjr.or.id/icjr-hormati->

putusan-kasasi-jerinx-mahkamah-agung-harus-juga-ambil-peran-atasi-masalah-norma-uu-ite/).